



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

REKAPITULASI PELANGGARAN

Pelanggaran Kode Etik	Pelanggaran Administrasi	Pelanggaran Pidana Pemilu	Sengketa Proses Pemilu	Sengketa Hasil Pemilu
1	0	2	0	1

A. Kode Etik

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran kode etik tentang Panwaslu Kecamatan Colomadu melakukan pelanggaran kode etik dalam rekrutmen PTPS. Setelah melakukan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil laporan dugaan pelanggaran pemilu.

B. Administrasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada pelaksanaan pemilu tahun 2024.

C. Pidana

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran.

- 1) Temuan dugaan pelanggaran pidana dan dugaan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu tentang ASN menjadi pelaksana kampanye partai politik. Berdasarkan klarifikasi dan rapat acara pleno atas dugaan pelanggaran tersebut, menghasilkan status temuan yang ditindaklanjuti ke tingkat penyidik. Sengketa Proses. Hasil dari tindaklanjuti ke penyidik yang diteruskan dengan sidang tersebut yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Selain itu juga sebagai tindaklanjut pelanggaran diluar perundang-undangan pemilu yaitu terbit surat rekomendasi dari KASN.
- 2) Temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu tentang dugaan kampanye di luar jadwal. Berdasarkan hasil klarifikasi serta rapat sentra gakkumdu melalui pembahasan pertama dan pembahasan kedua, menerbitkan

status temuan yang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

D. Sengketa Proses

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima dan memproses sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pemilu tahun 2024.

E. Sengketa Hasil

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah menerima dan menangani 1 (satu) permohonan sengketa hasil pemilu. Permohonan tersebut disampaikan melalui Permohonan Sengketa Hasil yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi RI. Kabupaten Karanganyar masuk dalam dalil pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pokok permohonan terkait persoalan perolehan suara daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah IV (Sragen, Karanganyar, Wonogiri). Bawaslu berkedudukan sebagai pemberi keterangan. Namun kemudian terbit permohonan teregistrasi yang isinya sudah tidak menyebutkan daerah pemilihan provinsi Jawa Tengah IV dalam dalil permohonan, sehingga penanganan permohonan sengketa hasil dihentikan.

KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM

A. Aspek Kelembagaan

Penegakkan hukum khususnya dalam penanganan pelanggaran pemilu maupun sengketa proses pemilu merupakan hal yang perlu menjadi perhatian kita saat ini. Evaluasi menjadi dasar dalam menentukan kendala-kendala apa saja yang berpengaruh pada penegakkan hukum, khususnya pada aspek kelembagaan. Adapun aspek tersebut yaitu:

1) Waktu terbitnya produk hukum yang tidak sesuai tahapan pemilu

Tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang terjadi pada pemilu tahun 2024 yang lalu, dasar hukum pemilu yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu juga terdapat peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) dan peraturan badan pengawas pemilihan umum (perbawaslu). PKPU dan perbawaslu menjadi acuan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan. Kendala yang dihadapi yaitu terbitnya produk hukum Ketika tahapan pemilu telah berlangsung atau sedang

berlangsung. Misalnya, memasuki tahapan kampanye, justru perbawaslu baru diterbitkan melalui JDIH Bawaslu saat tahapan sedang berjalan. Sehingga Bawaslu menggunakan perbawaslu yang lama pada awal tahapan kampanye pemilu tahun 2024.

2) Perbedaan penafsiran Sentra Gakkumdu dalam pembahasan rapat Gakkumdu

Sentra Gakkumdu merupakan gabungan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani penanganan pelanggaran. Sentra Gakkumdu berperan dalam menentukan laporan maupun temuan ditindaklanjuti. Sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran, Ketika kelengkapan laporan maupun temuan telah terpenuhi kemudian dilakukan pleno untuk menentukan kelanjutan laporan/temuan, lanjut dibahas pada rapat gakkumdu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bersama tentang Sentra Gakkumdu yaitu “Dalam menerima Laporan/Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu”. Menyatukan pendapat menjadi suatu kesulitan dan tantangan. Peran koordinasi dan komunikasi antar unsur sentra gakkumdu menjadi kunci laporan/temuan dugaan pelanggaran dapat dilimpahkan ke penyidikan atau tidak.

B. Aspek Substansi

Penegakan hukum pemilu tidak terlepas dari berbagai faktor yang berpengaruh, mulai dari substansi peraturan, aparat penegak hukum, serta sosial masyarakat. Aspek substansi yang menjadi kendala penegakan hukum yaitu :

1) Adanya keterbatasan makna klausul kampanye dalam bentuk lain dalam metode kampanye

Pelaksanaan metode kampanye dibagi atas berbagai metode yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk

klausul kegiatan lain belum diatur secara jelas menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pengawas pemilu dalam melakukan kegiatan pengawasan untuk membedakan kegiatan mana yang boleh dilakukan dan tidak dalam pelaksanaan kampanye.

2) Pengenaan sanksi politik uang pada masa tenang

Secara norma hukum, penindakan pelaku politik uang hanya diberlakukan kepada tim pelaksana kampanye. Dimana yang dimaksud pelaksana kampanye meliputi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, orang atau organisasi yang ditunjuk partai politik, serta juru kampanye. Itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga timbul celah hukum khususnya pada masa tenang maupun kampanye yaitu pembagian uang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak termasuk dalam pelaksana kampanye. Selain itu juga sanksi penerima uang tidak diatur dalam UU Pemilu sehingga tidak menimbulkan kewaspadaan masyarakat akan bahaya politik uang.

C. Aspek Budaya

Sosial budaya dapat mempengaruhi bagaimana penegakkan hukum pemilu. Adapun aspek budaya tersebut yang menjadi kendala antara lain:

1) Tingkat pendidikan politik masyarakat kepemiluan masih rendah

Penegakkan hukum masyarakat didukung dengan tingkat kesadaran masyarakat tentang pemilu dan pemilihan. Masyarakat yang mengerti pendidikan politik akan semakin menumbuhkan kesadaran dan kepehaman mengenai pemilu dan pemilihan. Sehingga penegakkan hukum pemilu akan semakin kuat. Namun kenyataannya tidak seluruh masyarakat mengerti dan paham mengenai pendidikan politik. Hal tersebut berpengaruh pada bagaimana masyarakat tertib dalam berperilaku, mengerti dalam bertindak, dan mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan pemilihan. Rendahnya tingkat pendidikan politik termasuk kendala dari aspek budaya dalam menegakkan hukum pemilu.

2) Adanya kekhawatiran maupun intimidasi terhadap pelapor dugaan pelanggaran

Setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan tidak terlepas dari dugaan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu, memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Namun seringkali timbul rasa takut bagi pelapor yang berniat akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Alasannya yaitu adanya hubungan keluarga antara pelapor dengan terlapor, ataupun pelapor mengenali pihak terlapor dengan baik. Akibatnya, pelapor merasa tidak enak hati dan waswas apabila bersinggungan dengan terlapor. Meskipun saat ini identitas pelapor dapat dirahasiakan, tetap tidak menjamin pelapor merasa aman.

KEKUATAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM PEMILU

A. Aspek Kelembagaan

1) Elektabilitas penyelenggara pemilu meningkat

Peran penyelenggara pemilu menjadi kunci terlaksananya pemilu dan pemilihan. Semakin naik kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemilu, termasuk dalam penegakkan hukum pemilu. Dalam penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa,awaslu memperoleh kewenangan untuk menangani pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Maka, masyarakat menganggap bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya ditentukan ketika banyak orang yang ikut memilih, namun juga ditentukan oleh seberapa berhasilnya penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang sudah ditangani olehawaslu. Dengan berhasilnyaawaslu menangani pelanggaran dan sengketa pemilu maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

2) Menciptakan netralitas birokrasi dan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan

Hukum pemilu mengatur seluruh aturan pemilu mulai dari teknis penyelenggaraan pemilu hingga sanksi, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Termasuk mengatur mengenai

ketidaknetralan ASN yang juga menjadi pembicaraan saat ini. Bentuk ketidaknetralan ASN dapat berdampak pada penyalahgunaan kewenangan seperti mengikutsertakan ASN dalam pelaksanaan kampanye, penggunaan fasilitas negara, ASN memasang atribut kampanye, dan lain-lain. Adanya hukum pemilu akan memberikan efek jera bagi ASN yang terlibat dalam kampanye sehingga netralitas birokrasi terbentuk dan penyalahgunaan kewenangan dapat teratasi.

B. Aspek Substansi

Pengaturan hukum pemilu memberikan sanksi pidana atas dugaan pelanggaran pemilu

Pelaksanaan pemilu tidak lepas dari pelanggaran pemilu yang menjadi bagian dari tindak pidana. Tindak pidana pemilu potensial terjadi di tengah tahapan penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pemilu diatur dalam UU Pemilu. Pengenaan sanksi berupa pidana kurungan dan penjara akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemilu. Sekaligus menjadi kelebihan pengaturan hukum pemilu. Selain sanksi kurungan dan penjara, juga diberikan sanksi denda. Sanksi tidak hanya berlaku bagi pelaksana dan/atau tim kampanye, namun juga dapat dikenakan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam kampanye.

C. Aspek Sosial

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemilu.

Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu memiliki peran dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Seiring dengan nama Bawaslu yang mulai dikenali masyarakat, maka semakin naik tingkat pemahaman masyarakat mengenai bawaslu sebagai badan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Apalagi hasil-hasil dalam menangani pelanggaran pemilu juga menjadi fokus perhatian masyarakat karena terpublikasikan dalam media massa maupun sosial media. Sehingga masyarakat dapat menilai bahwa eksistensi bawaslu semakin meningkat dalam penegakkan hukum pemilu.

REKOMENDASI

Guna penyelenggaraan pemilu kedepan, kami menyampaikan berbagai rekomendasi agar nantinya bisa menjadi perbaikan penyelenggaraan pemilu di kemudian hari. Adapun rekomendasi yang kami sampaikan berdasarkan rekomendasi kepada Bappenas terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan sinergitas antar penyelenggara pemilu. Dimana KPU dan Bawaslu memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu. Baiknya koordinasi dari tingkatan bawah semakin diperbaiki utamanya dalam penyusunan daftar pemilih berkelanjutan.
2. Percepatan pelayanan tertib administrasi melalui sistem informasi yang dikelola dengan baik. Karena saat ini kita memasuki era digitalisasi dan penggunaan sistem dalam berbagai kinerja pengawasan pemilu dan pemilihan.
3. Penguatan koordinasi sentra gakkumdu antara bawaslu, kejaksan, dan bawaslu. Sentra gakkumdu yaitu kolaborasi penanganan pelanggaran yang saling melengkapi. Ketika terdapat satu pihak yang tidak setuju, maka dugaan pelanggaran tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidik ataupun kepolisian. Penting bagi ketiga belah pihak untuk saling menyatukan persepsi masing-masing